



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

**Nomor: 435/PP.08.3-Kpt/5104/KPU.Kab/III/2018
TENTANG**

**TIM PELAKSANA SOSIALISASI PENTAS SENI BUDAYA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018 serta untuk menunjang kearifan lokal di Kabupaten Gianyar yang mana salah satunya dengan melaksanakan Pentas Seni Budaya;
- b. bahwa pelaksanaan Pentas Seni Budaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018 dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Tim Pelaksana Sosialisasi Pentas Seni Budaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir perubahan keduadengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 274/Kpts./Kpu-Kab.016.433758 / VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 434/PP.08.3-BA/5104/KPU.Kab/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Tim Pelaksana Sosialisasi Pentas Seni Budaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG TIM PELAKSANA SOSIALISASI PENTAS SENI BUDAYA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Pelaksana Sosialisasi Pentas Seni Budaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Tugas dari Tim Pelaksana Pentas Seni Budaya Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018 Sebagai Berikut:

1. Menyusun konsep acara pentas seni budaya
2. Mempersiapkan tempat untuk diadakannya acara pentas seni budaya tersebut
3. Mempersiapkan pengisi acara pentas seni budaya
4. Melaporkan Seluruh Kegiatan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar

KETIGA : Tim pelaksana melaksanakan tugas dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada Tanggal 23 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
TTD

A. A. GEDE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

I NYOMAN ANTARA

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GIANYAR
 NOMOR 435/PP.08.3-Kpt/5104/KPU.Kab/III/2018
 TENTANG TIM PELAKSANA SOSIALISASI PENTAS SENI
 BUDAYA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 GIANYAR TAHUN 2018.

**SUSUNAN DAN KEDUDUKAN TIM PELAKSANA SOSIALISASI PENTAS SENI BUDAYA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2018**

Pengarah : 1. A.A.Gde Putra

Penanggung Jawab : 1. Ngakan Nyoman Oka Sudaryana

Ketua : 1. A.A.Istri Agung Darmawati

Sekretaris : 1. Pande Putu Sunarta

Tim
 Pelaksana

No	Kecamatan	Koordinator	Nama	Bagian
1.	Gianyar	I WAYAN NOPI SURYANTO	1. Putu Ega Wati	Bagian Acara
			2. I Dewa Gd Willi Tika Prasetya	
			3. I Nyoman Sutarsana	
			1. I Nyoman Suparyogi	Bagian Publikasi
			2. Kadek Sumadiarta	
			3. I Nyoman Pasek Riasa	
			1. A.A.Gde Agung Eka Putra	Bagian Dokumentasi
			2. Gusti Ngurah Wira Darma	
2.	Blahbatuh	I NYOMAN ANTARA	1. I Wayan Sulatra	Bagian Acara
			2. Gst Putu Gede	
			1. I Wayan Agus Sutamiharja	Bagian Publikasi
			2. Ni Ketut Dian Suryantini	
			1. I Made Wira Pramana	Bagian Dokumentasi
3.	Sukawati	I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA	1. I Ketut Sunarka	Bagian Acara
			2. I Komang Tirta Kurniawan	
			3. I Nyoman	

			Sudirta 4. I Km. Gede Kesuma Negara	
			1. I Wayan Eka Sentana 2. Ni Ketut Pujantika Suciani 3. I Nyoman Timun	Bagian Publikasi
			1. Putu Tika Tri Satyabrata 2. Drh.I Dewa Ketut Merta 3.I Made Sudibya	Bagian Dokumentasi
4.	Ubud	MELGIA C.VAN HARLING	1. I Ketut Arma 2. I Nyoman Astawa	Bagian Acara
			1. I Wayan Tagel 2. Ni Wayan Ariani	Bagian Publikasi
			1. I Ketut Sukra	Bagian Dokumentasi
5.	Tampaksiring	A.A.ISTRI AGUNG DARMAWATI	1. Dewa Made Merta 2. I Wayan Karja	Bagian Acara
			1. A.A.Gd Ngurah 2. I Wayan Miasa	Bagian Publikasi
			1. I Wayan Windu Sadha	Bagian Dokumentasi
6.	Tegallalang	I WAYAN ARKA MAMBA	1. I Wayan Sudana 2. I Putu Asmara Putra	Bagian Acara
			1. Putu Sinta Ari Utami 2. IDw.Kt Gd Astawa Wirabuana	Bagian Publikasi
			1. I Made Rediana	Bagian Dokumentasi
7.	Payangan	NI LUH PUTU REIKA CHRISYANTI	1. I Wayan Darma 2. I Made Kencanayas a 3. I Wayan Partana 4. A.A.Gede Muliawan	Bagian Acara

			1. I Nyoman Arta Bawa 2. Ni Made Yuli Artini 3. I Nyoman Sunarajaya	Bagian Publikasi
			1. EkaSurya Diputra 2. I Ketut Aryanta 3. Ni Made Wastri	Bagian Dokumentasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

TTD

A. A. GEDE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



I NYOMAN ANTARA